

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia (UUD 1945), yang berarti semua tata aturan harus didasarkan pada hukum. Yang arti sesungguhnya memimpin dalam penyelenggaraan negara adalah hukum itu sendiri sesuai dengan prinsip *the Rule of Law, and not of Man*, yang sejalan dengan pengertian *nomocratie*, yaitu kekuasaan yang dijalankan oleh hukum, *nomos*.<sup>1</sup> Negara hukum memiliki ciri umum yang dapat ditemukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pertama, hak dan kewajiban negara diakui eksistensinya. Kedua, terdapat pembagian kekuasaan. Ketiga, setiap perbuatan atau tindakan pemerintah harus didasari atas hukum dan undang-undang. Keempat, adanya kekuasaan kehakiman yang bebas.

Hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam kont pembagian kekuasaan ialah bersifat vertikal sebagaimana dapat dilihat dalam 18 Ayat (1) UUD NRI 1945. Pasal 2 UU Pemda menjabarkan lebih lanjut mengenai amanah konstitusi untuk menyelenggarakan otonomi seluas-luasnya dalam kerangka NKRI, yang menyatakan bahwa NKRI terdiri atas daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Pembagian daerah ini dilakukan oleh karena Indonesia mempunyai

---

<sup>1</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 57.

wilayah yang luas dan terdiri atas pulau-pulau yang terpisah-pisah oleh lautan, sehingga dengan pembagian wilayah tersebut penyelenggaraan pemerintahan negara dapat terselenggara dengan baik dan cepat. Namun pembagian daerah ini tidak menjadikan adanya negara di dalam negara Republik Indonesia, hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 18 UUD 1945, bahwa “Oleh karena Negara Kesatuan Indonesia itu suatu *“eenheidstaat”* maka Indonesia tidak akan mempunyai daerah dalam lingkungannya yang bersifat *“staat”* juga”.<sup>2</sup>

Pelaksanaan otonomi seluas-luasnya dilaksanakan oleh tiap-tiap Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang masing-masing memiliki Pemerintahan Daerah. Dalam hal penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tersebut sebagaimana dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah ditentukan masing-masing urusan yang diklasifikasikan menjadi urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren dan urusan pemerintahan umum. Kemudian sebagaimana Pasal 9 Ayat (4) menyatakan bahwa urusan pemerintahan konkuren menjadi dasar dilaksanakannya Otonomi Daerah. Urusan Pemerintahan Konkuren tersebut dibagi atas dua urusan, yakni Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Salah satu urusan Pemerintahan Pilihan tersebut meliputi kelautan dan perikanan (Pasal 11 Ayat (1)).

Indonesia sebagai Negeri Kepulauan dengan dua pertiga luas lautan lebih besar daripada daratan dan garis pantai terpanjang kedua di dunia dengan luas 95.200 km, potensi kekayaan laut Indonesia berupa perikanan budidaya, perikanan tangkap, industri pengolahan hasil perikanan, bioteknologi kelautan, ESDM, wisata

---

<sup>2</sup> Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 2007, hlm 143.

bahari, sumber daya wilayah pulau-pulau kecil dan lain-lain merupakan potensi laut yang dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Penyebaran daerah penangkapan ikan di Indonesia mencapai luas sekitar 5,8 juta km<sup>2</sup> yang terbagi menjadi 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI). Disamping potensi perikanan tangkap, wilayah pesisir Indonesia juga memiliki potensi perikanan budidaya laut seluas 12.123.383 hektar. Selain ikan, kekayaan laut Indonesia di wilayah pesisir berupa sumber daya hayati seperti mangrove, terumbu karang, dan padang lamun.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota memiliki kewenangan atas penyelenggaraan urusan laut dari 0-4 mil. Angka 4 mil ini muncul dari kewenangan kabupaten/kota untuk mengelola sumber daya laut dalam batas sepertiga dari 12 mil laut diukur dari garis pantai. Sisanya, yakni wilayah laut selebar (12-4) mil menjadi kewenangan provinsi. Namun sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota tersebut ditarik sebagian kepada Pemerintah Daerah Provinsi dan sebagian lagi kepada Pemerintah Pusat. Sehingga kini Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota tidak memiliki kewenangan tersebut. Adapun kewenangan yang tersisa hanyalah dua, yakni pemberdayaan nelayan kecil dan perikanan tangkap. Hal ini tentu berimplikasi terhadap banyak hal di daerah baik secara langsung maupun tidak langsung.

Perubahan kewenangan dalam penyelenggaraan urusan laut sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

ternyata juga tidak berbarengan dengan kesiapan perangkat pemerintah provinsi atau pusat untuk melaksanakan kewenangan yang semula dilaksanakan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota. Sebagaimana keterangan yang penulis dapat bahwa dalam praktiknya Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota lah yang tetap memiliki peran dalam mengoptimalkan penyelenggaraan urusan laut hanya saja dalam hal terjadinya masalah-masalah dalam penyelenggaraan itu Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota hanya berperan pasif yakni melaporkan kepada Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Pusat.

Menurut Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Garut, Pak. Khaidir R Purnama, dalam wawancara menyatakan bahwa kewenangan Pemerintah Daerah di sektor laut ada yang ditarik menjadi kewenangan Pusat dan sebagian lagi menjadi kewenangan Provinsi. Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten kini hanya tinggal dua, yakni perikanan tangkap dan pemberdayaan nelayan kecil. Hal ini tentu berimplikasi pada daerah, baik secara langsung dan/atau tidak langsung. Pemerintah Daerah tidak lagi memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan apabila terjadi masalah di lapangan. Pemerintah Daerah kini hanya bersifat pasif yakni hanya melaporkan saja. Selanjutnya dalam mencapai kesejahteraan dan kebutuhan masyarakat khususnya masyarakat pesisir, beliau berpendapat bahwa Pemerintah Daerah disinilah yang mengetahui apa yang dihadapi di lapangan dan juga dibutuhkan di lapangan secara langsung, sehingga ditariknya kewenangan ini dapat menjadi tidak optimal dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di sektor kelautan.

Beliau juga mengatakan bahwa sampai saat ini Pemerintah Daerah Provinsi belum memiliki “orang-orang khusus” untuk melaksanakan urusan pemerintah di sektor kelautan. Dalam praktiknya tetap saja Pemerintah Daerah Kabupaten yang menjalankannya dengan dasar inisiatif. Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga ada dampak meskipun tidak langsung, beliau mengatakan karena hal ini “berjenjang”.<sup>3</sup>

Sejauh ini sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten hanya melakukan pengajuan proposal bantuan baik kepada Pemerintah Pusat ataupun Pemerintah Daerah Provinsi guna meningkatkan fasilitas bagi kesejahteraan masyarakat khususnya nelayan, seperti pengadaan *GPS* dan *Fish Finder*, Rumpon, Armada Tangkap, dan lain sebagainya.

Pembagian kewenangan antara Pusat dan Daerah dalam zona maritim dan pengelolaan laut diperuntukan guna mendekatkan proses pengambilan keputusan kepada kelompok masyarakat yang paling bawah, dengan memperhatikan lingkungan setempat dan ciri khas budaya, sehingga kebijakan publik dapat lebih bersifat responsif dan produktif dalam memenuhi kebutuhan masyarakat juga melahirkan rasa keadilan dalam masyarakat.

Pada zona maritim dan pengelolaan laut, kaitannya dengan pembagian kewenangan antara pusat dan daerah, khususnya kewenangan Pusat di laut diperuntukan sebagai penguatan dan pengembangan kemampuan pertahanan-

---

<sup>3</sup> Wawancara dengan Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Garut, Februari 2020.

keamanan nasional di laut, khususnya di wilayah terluar Indonesia. Melalui pembangunan yang efisien,berkelanjutan dan berkeadilan atas dasar potensi sumber daya dan budaya lokal serta aspek pemasaran dilakukan guna memakmurkan seluruh lapisan masyarakat Indonesia yang tinggal di perbatasan atau di pualu-pulau terluar Indonesia. Saat ini, sektor kelautan ditangani beberapa kementerian juga beberapa lembaga yang faktanya kerap kali dihiasi dengan tumpang tindih dan tarik menarik kepentingan. Ego sektoral lintas pemerintah mendominasi, sedang infrastruktur kelautan tidak cukup untuk mengimbangi sektor lain sehingga laut semakin terbelakang. Yang akan lebih baik jika yang mengelola zona laut dalam skala daerah adalah Pemerintah Daerah bersangkutan yang memiliki yuridiksi pada daerah tersebut.

Pengelolaan laut dan zona maritim oleh Pemerintah Daerah, diperlukan mengingat efektifitas dan efisiensi keuangan negara dan kinerja SDM terkait. Pemberian kewenangan bagi Pemerintah Daerah dalam rangka pengembangan SDM yang kompeten di bidang kemaritiman agar sesuai dengan budaya masyarakat lokal masing-masing daerah. Serta pengembangan teknologi yang dapat disesuaikan dengan kemampuan lingkungan daerah terkait, mengingat Pemerintah Daerah lebih memahami kebutuhan daerah terkait dan pengaturannya yang lebih sesuai.

Begitu pun dengan Pemerintah Daerah yang berperan sangat penting dalam memanfaatkan seluruh potensi yang ada demi mensukseskan pembangunan nasional pada umumnya dan khususnya pembangunan daerah ke arah mencapai

kesejahteraan rakyat dengan berbagai potensi sumber daya kelautan yang dimilikinya. Terutama bagi masyarakat suku adat yang menduduki wilayah pesisir.

Pembuatan dan pemberlakuan suatu produk hukum sebaiknya dibarengi dengan kesiapan alat perangkap hukum guna menghindari ketidakpastian hukum juga masalah-masalah yang timbul akibat ketiadaan perangkat hukum ini. Bahwa kewenangan pada lembaga negara ini bukan hanya sekadar hak politik melainkan juga kewajiban politik daerah atas ukuran kesejahteraan masyarakat. Serta dalam mewujudkan hukum yang responsif, yakni hukum yang memuat materi-materi yang secara umum sesuai dengan aspirasi atau kehendak masyarakat yang dilayani.

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengkajinya yang akan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **“Wewenang Pemerintah Daerah Kabupaten Garut dalam Penyelenggaraan Urusan Laut Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, penulis dapat mengidentifikasi permasalahan sesuai dengan judul skripsi yaitu:

1. Bagaimana pembagian wewenang pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat dengan pemerintah daerah Kabupaten Garut dalam hal penyelenggaraan urusan laut?

2. Bagaimana implementasi penyelenggaraan urusan laut oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Garut dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah?
3. Bagaimana permasalahan yang timbul dan bagaimana upaya untuk menyelesaikan masalah yang timbul akibat hilangnya kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Garut dalam hal penyelenggaraan urusan laut?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan guna mencapai tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan mengkaji aturan mengenai pembagian kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Garut dalam hal penyelenggaraan urusan laut.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji implementasi penyelenggaraan urusan laut oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Garut dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Untuk mengetahui permasalahan apa yang timbul dari hilangnya kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Garut dalam hal penyelenggaraan urusan laut.
4. Untuk mengkaji upaya penyelesaian masalah yang timbul dari hilangnya kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Garut dalam hal penyelenggaraan urusan laut.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan dari penelitian ini, diantaranya :

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian Hukum ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan Ilmu Hukum khususnya di bidang Hukum Tata Negara.

## 2. Kegunaan Praktis

- a. Penulis berharap dengan penelitian ini berguna bagi penulis sendiri guna memperluas pengetahuan dan pengertian terhadap masalah yang penulis kaji.
- b. Penulis berharap dengan penelitian ini dapat memberikan masukan dan informasi tambahan dalam masalah hukum yang penulis angkat bagi lembaga hukum, sehingga kedepannya masalah-masalah tersebut dapat ditangani secara bijak dan adil.
- c. Penulis berharap dengan penelitian ini dapat memberikan masukan dalam hal pelaksanaan otonomi daerah terutama dalam hal penyelenggaraan urusan laut dari kacamata hukum bagi Instansi Pemerintahan.
- d. Penulis juga berharap dengan penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber pengetahuan atau informasi mengenai kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam hal penyelenggaraan urusan laut bagi pihak lain.

## **E. Kerangka Pemikiran**

Pancasila menjadi azas-azas kenegaraan negara kita dan bagi perundang-undangan hukum Indonesia suatu “*Grundnorm*”, yaitu suatu kaidah dasar (pokok). Menurut Ir. Soekarno Pancasila itu lima dasar filsafat dari Negara Indonesia:

“dasar, *philosophische grondslag* atau suatu *Weltanschauung* dimana kita mendirikan negara Indonesia”.<sup>4</sup>

Notonagoro menyebut Pancasila itu “Kaidah Negara yang fundamental”, dalam bahasa Jerman “*Staatsfundamentalnorm*”. Pancasila itu kesesuaian positif, suatu etika kenegaraan yang menjadi dasar negara nasional kita, oleh karena itu Pancasila dicantumkan dalam Pembukaan UUD yang menyatakan bahwa kemerdekaan kita disusun dalam “suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat berdasarkan pada:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa,
2. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab,
3. Persatuan Indonesia,
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
5. Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia.<sup>5</sup>

Pancasila sebagai Kaidah Negara yang fundamental merupakan norma tertinggi dalam suatu negara, norma ini tidak dibentuk oleh suatu norma yang lebih tinggi lagi tetapi bersifat *pre-supposed* atau ditetapkan terlebih dahulu oleh masyarakat dalam suatu negara dan menjadi tempat bergantungnya norma-norma hukum di bawahnya. Menurut Hans Nawiasky, norma dasar bagi pembentukan konstitusi atau undang-undang dasar negara (termasuk norma pengubahannya) adalah isi dari *Staatsfundamentalnorm*. Hakikat hukum suatu

---

<sup>4</sup> E. Utrecht, Moh. Saleh Djindang, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Penerbit dan Balai Buku Ictiar Jakarta, Jakarta, 1995.

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm 84.

*Staatsfundamentalnorm* ialah syarat bagi berlakunya suatu konstitusi atau undang-undang dasar.<sup>6</sup>

Norma Dasar (*Grundnorm*) bersifat “*pre-supposed*” sebagaimana telah disebutkan dan juga tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dasar berlakunya, sehingga kita perlu menerimanya sebagai sesuatu yang apa adanya, artinya tidak dapat diperdebatkan lagi, sebagai suatu hipotesa, sesuatu yang fiktif, ataupun suatu yang aksioma. Ini diperlukan untuk tidak menggoyahkan lapisan bangunan tata hukum yang pada akhirnya menggantungkan atau mendasarkan diri kepadanya.<sup>7</sup>

Otje Salman dan Anthon F. Susanto memiliki pendapat terkait Pancasila sebagai tonggak hukum Indonesia, sebagai berikut :

“Pembukaan alinea ke empat, menjelaskan tentang Pancasila yang terdiri dari lima sila Pancasila secara substansial merupakan konsep luhur dan murni, luhur karena mencerminkan nilai-nilai bangsa yang diwariskan turun temurun dan abstrak. Murni karena kedalaman substansi yang menyangkut beberapa aspek pokok, baik agamis, ekonomi, ketahanan, sosial dan budaya yang memiliki corak partikular.”<sup>8</sup>

Pancasila dalam sila ke-5 yakni “Keadilan bagi seluruh Rakyat Indonesia” merupakan cita-cita moral dan tujuan negara guna tercapainya nilai-nilai keadilan bagi seluruh lapisan rakyat Indonesia. Sebagaimana kedudukan Pancasila dalam tata hukum Indonesia yang telah diuraikan diatas, penulis berasumsi bahwa tidak dapat ditawar menawar lagi bahwa setiap pembentukan Perundang-Undangan harus berlandaskan dan mencerminkan nilai-nilai Pancasila.

---

<sup>6</sup> Maria Farida Indrati S, *Ilmu Perundang-Undangan 1 (Jenis,Fungsi,Materi Muatan)*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 2007, hlm 46.

<sup>7</sup> Ibid, hlm 47.

<sup>8</sup> Otje Salman dan Anthon F.Susanto, *Teori Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2004, hlm. 158

Salah satu pemikiran filosofis presiden Ir Soekarno terkait keadilan sosial berbunyi :

“Keadilan sosial ialah suatu masyarakat atau sifat suatu masyarakat adil dan makmur, berbahagia buat semua orang, tidak ada penghinaan, tidak ada penindasan, tidak ada penghisapan”. Pemikiran filosofis tersebut mengandung pemahaman bahwa Soekarno sangat memprioritaskan nilai keadilan dan menjunjung tinggi nilai hak-hak asasi manusia dalam konsep hidup berbangsa dan bernegara.<sup>9</sup>

Keadilan Sosial dalam pemikiran Notonagoro ialah dipenuhinya segala sesuatu yang telah merupakan hak di dalam hidup bersama sebagai sifat hubungan antara satu dengan yang lain, adalah suatu hal yang wajib melekat pada tiap-tiap hak yang satu dengan yang lain. Adil sendiri pada hakikatnya bermakna adanya pemenuhan wajib yang merupakan hak dalam hidup manusia; lebih mengutamakan wajib daripada hak; dan pemenuhan wajib dan hak itu sendiri meliputi:

- 1) Keadilan distributive mencakup hubungan negara dengan warga negaranya,
- 2) Keadilan legal mencakup hubungan warga negara dengan negara, dan
- 3) Keadilan komutatif mencakup hubungan warga negara yang satu dengan yang lainnya.<sup>10</sup>

Inti daripada “keadilan sosial” pada sila kelima Pancasila, artinya pemenuhan segala sesuatu yang menjadi haknya dalam kaitannya hidup berdampingan dengan sesama, keadilan sosial harus eksis dalam hidup dan keadilan sosial syarat mutlak dan penting dalam kehidupan yang harus ditanam di lubuk hati manusia, yaitu manusia sebagai makhluk individu dan juga sebagai makhluk sosial.

---

<sup>9</sup> Yunie Herawati, *Konsep Keadilan Sosial Dalam Bingkai Sila Kelima Pancasila*, Jurnal Fakultas Teknologi Mineral UPN Vol.8 No 1, Yogyakarta, 2014, hlm 20.

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm 23.

Demi mewujudkan cita-cita moral dan tujuan keadilan sosial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, pemerintah memiliki peran vital guna mewujudkan hal tersebut. Melalui kewenangan yang ada padanya, pemerintah diharapkan dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan wilayah Indonesia yang sangat luas, maka pemerintahan terbagi atas Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pada tema yang penulis angkat, Pemerintah Daerah memiliki fokus utama dalam pembahasan ini. Sebagaimana dalam Pasal 18 ayat (1) menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.

Mengenai Pemerintahan Daerah yang diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 yang selengkapnya berbunyi :

“Pembagian Daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem Pemerintahan Negara, dan hak-hak asal-usul dalam Daerah-daerah yang bersifat istimewa”<sup>11</sup>

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah itu dilaksanakan dengan asas otonomi daerah. Dasar hukum daripada otonomi Daerah di Indonesia terdapat dalam Pasal 18 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi:

“Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.”

---

<sup>11</sup> Josef Riwu Kaho, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, Rajawali Pers Jakarta, Jakarta, 2007, hlm 3.

Dilaksanakan dengan asas desentralisasi, pelaksanaan desentralisasi diharapkan akan membawa efektivitas dalam pemerintahan, sebab Wilayah Negara itu pada umumnya terdiri dari pelbagai satuan daerah masing-masing mempunyai karakteristik khusus tersendiri yang tercipta dari faktor-faktor geografis seperti keadaan tanah, iklim, flora, fauna, adat-istiadat, kehidupan ekonomi, dialek, tingkat pendidikan, dan sebagainya). Pemerintahan dapat efektif kalau dijalankan sesuai dan cocok dengan keadaan riil dalam negara.

Indonesia adalah negara hukum, yang artinya segala sesuatunya diatur oleh hukum. Dalam pelaksanaan Otonomi Daerah sebagaimana dalam Pasal 18 Ayat (7) menyatakan bahwa susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.

#### **a. Teori Desentralisasi**

Reformasi total mengandung salah satu unsur yakni kaitan dengan tuntutan pemberian otonomi yang luas terhadap daerah kabupaten dan kota.

Terdapat dua alasan atas tuntutan ini, antara lain:

- a) Masifnya intervensi pusat pada masa silam yang telah menimbulkan rendahnya kapabilitas dan efektivitas daerah dalam mendorong proses pembangunan dan kehidupan demokrasi di daerah.
- b) Tuntutan berupa pemberian otonomi sebagai jawaban untuk melangkah masuk *era new game* yang membawa *new rules* pada semua aspek kehidupan manusia di masa yang akan datang.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Mardiasmo, Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah, Penerbit ANDI Yogyakarta, Yogyakarta, 2002, hlm 4.

Sehubungan dengan hal tersebut dengan lahirnya berbagai ketetapan MPR yang dihasilkan melalui sidang istimewa, salah satunya TAP MPR Nomor V/MPR/1998 tentang “Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan, Pembagian dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang berkeadilan serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Kemudian diundangkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah menjadi bukti awal adanya lompatan dari sentralisasi ke desentralisasi dalam pemerintahan di Indonesia. Sejak saat itu terjadi pertumbuhan desentralisasi di Indonesia yang hingga saat ini desentralisasi masih dianut dalam sistem pemerintahan di Indonesia, sebagaimana dalam Pasal 5 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) di Daerah dilaksanakan berdasarkan asas desentralisasi, dekosentrasi dan tugas pembantuan. Urusan yang dimaksud adalah urusan pemerintahan umum dan urusan pemerintahan konkuren.

Irawan Soetjipto menjelaskan, Desentralisasi adalah pelimpahan kewenangan pemerintah kepada pihak lain untuk dilaksanakan. Desentralisasi merupakan suatu sistem yang digunakan dalam bidang pemerintahan merupakan kebalikan dari sentralisasi.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Zakky, *Pengertian Desentralisasi Menurut Para Ahli*, <https://www.zonareferensi.com/pengertian-desentralisasi/>, diunduh pada 10 Februari 2020, pukul 13.00 WIB.

Pelaksanaan desentralisasi akan membawa efektivitas dalam pemerintahan sebab wilayah negara terdiri dari pelbagai satuan daerah sebagai bagian dari wilayah negara. Menurut Mariun, bahwa pelaksanaan desentralisasi akan menjadikan pemerintahan lebih demokratis. Hal ini dikarenakan dalam negara demokrasi sudah seharusnya rakyat diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk ikut serta dalam pemerintahan.<sup>14</sup>

Desentralisasi secara teoritis diharapkan akan memberikan dua macam mamfaat nyata, yaitu:

1. Mendongkrak partisipasi, prakarsa dan kreativitas masyarakat dalam pembangunan, serta mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan (keadilan) di seluruh daerah dengan memanfaatkan sumber daya dan potensi yang tersedia di masing-masing daerah.
2. Menggunakan pergeseran peran pengabilan keputusan public ke tingkat pemerintah yang lebih rendah yang memiliki informasi paling lengkap guna membenahi alokasi sumber daya produktif<sup>15</sup>

#### **b. Teori *Good Governance***

Agar *good governance* dapat menjadi kenyataan dibutuhkan komitmen dan kemauan seluruh pihak yakni pemerintah dan rakyat untuk turut terlibat. *Good governance* yang berhasil guna menuntut adanya koordinasi yang baik dan integritas, professional, serta etos kerja dan moral yang tinggi.

Setidaknya ada dua pengertian yang terkandung dalam *Good Governance*, ialah Kesatu, nilai yang menjunjung tinggi keinginan atau kehendak rakyat, dan nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam mencapai tujuan

---

<sup>14</sup> Josef Riwu Kaho, *op.cit*, hlm 12.

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm 6.

(nasional), kemandirian, pembangunan keberlanjutan dan keadilan sosial. Kedua, aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan tersebut. Sehingga dari dua pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa *good governance* berorientasi kepada:

- 1) Orientasi ideal, negara yang mengarah pada pencapaian tujuan nasional. Titik tolak orientasi ini ada pada demokratisasi dalam kehidupan bernegara dengan elemen konstituennya, seperti: legitimasi, akuntabilitas, *securing of human rights, autonomy and devolution of power*, dan *assurance of civilian control*.
- 2) Pemerintahan yang berfungsi secara ideal, yaitu dalam upayanya mencapai tujuan nasional berjalan efektif juga efisien. Orientasi kedua ini tergantung pada sejauh mana pemerintah mempunyai kompetensi, dan sejauh mana struktur serta mekanisme politik secara administratif berfungsi secara efektif dan efisien.<sup>16</sup>

*United Nation Development Program* (UNDP) memaparkan beberapa karakteristik pelaksanaan *good governance*, diantaranya :

- 1) *Participation* (partisipasi), melibatkan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpatisipasi secara konstruktif.
- 2) *Rule of law*, kerangka hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu.
- 3) *Transparency*, transparansi yang dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan public secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan.
- 4) *Responsiveness*, lembaga-lembaga publik harus cepat dan tanggap dalam melayani stakeholder.
- 5) *Consensus Orientation*, berorientasi pada kepentingan masyarakat dalam skala lebih luas.
- 6) *Equity*, setiap masyarakat memiliki kesempatan sama untuk memperoleh kesejahteraan dan keadilan.
- 7) *Efficiency and Effectiveness*, pengelolaan sumber daya publik dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna.

---

<sup>16</sup> Sedarmayanti, *Good Governance "Kepemerintahan Yang Baik" Bag. Pertama*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2012, hlm 6.

- 8) *Accountability*, pertanggungjawaban kepada publik atas setiap kegiatan yang dilakukan.
- 9) *Strategic Vision*, penyelenggara pemerintahan dan masyarakat harus sama-sama memiliki visi jauh ke depan.<sup>17</sup>

Pelaksanaan Otonomi Daerah ini diatur lebih lanjut di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam penyelenggaraan otonomi daerah urusan Pemerintahan Daerah dibagi menjadi 2, yakni urusan pemerintahan konkuren dan urusan pemerintahan umum. Sebagaimana dalam Pasal 11 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, berbunyi :

- 1) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana di maksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.
- 2) Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.
- 3) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar.

Selanjutnya dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, berbunyi:

- 1) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:
  - a. pendidikan;
  - b. kesehatan;
  - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
  - d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
  - e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
  - f. sosial.
- 2) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:

---

<sup>17</sup>*Ibid*, hlm 24.

- a. tenaga kerja;
  - b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - c. pangan;
  - d. pertanahan;
  - e. lingkungan hidup;
  - f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
  - g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
  - h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  - i. perhubungan;
  - j. komunikasi dan informatika;
  - k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
  - l. penanaman modal;
  - m. kepemudaan dan olah raga;
  - n. statistik;
  - o. persandian;
  - p. kebudayaan;
  - q. perpustakaan; dan
  - r. kearsipan.
- 3) Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) meliputi:
- a. kelautan dan perikanan;
  - b. pariwisata;
  - c. pertanian;
  - d. kehutanan;
  - e. energi dan sumber daya mineral;
  - f. perdagangan;
  - g. perindustrian; dan
  - h. transmigrasi.

Merujuk pada urusan Pemerintahan Daerah dalam sektor penyelenggaraan urusan laut terjadi perubahan yang merupakan topik dari pembahasan penulisan ini, dalam Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa kewenangan Daerah provinsi untuk mengelola sumber daya alam di laut. Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.

Terkait hal ini terjadi pergeseran kewenangan antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Sebelum perubahan dalam Pasal 18 Ayat (1) dan Ayat (4) menyatakan bahwa

Pasal 18 Ayat (1)

“Daerah yang memiliki wilayah laut diberikan kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut.”

Pasal 18 Ayat (4)

“Kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan untuk provinsi dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi untuk kabupaten/kota.”

Dapat dilihat dari perbandingan Pasal dari kedua Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah sebelum dan sesudah perubahan terdapat pergeseran kewenangan, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota tidak lagi memiliki kewenangan atas penyelenggaraan urusan laut. Seluruh kewenangan yang diberikan yakni 0-12 mil menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi. Hal ini berimplikasi pada banyak hal baik secara langsung maupun tidak langsung.

Selanjutnya, Menteri Kelautan dan Perikanan mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 66/Permen-KP/2018 tentang Lingkup Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan tahun 2019, dalam Pasal 3 Ayat (1) dan Ayat (3) menyatakan bahwa sebagian urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan meliputi kegiatan fisik dan non fisik di bidang kelautan dan perikanan. Dalam Pasal

3 Ayat (3) merinci urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan tahun 2019 terdiri dari program-program yang meliputi :

- a. pengelolaan ruang laut;
- b. pengelolaan perikanan tangkap;
- c. pengelolaan perikanan budidaya;
- d. penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan;
- e. pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan; dan
- f. dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Kementerian.

Pasal 3 Ayat (4) menyatakan bahwa urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan Tahun 2019 yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah provinsi atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas program pengelolaan ruang laut.

Semua program (Huruf a - Huruf f) selanjutnya dijabarkan lagi di dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 9 dan Pasal 10 penjabaran atas Pasal 4 yang selengkapnya sebagai berikut :

Pasal 4 mengenai Program pengelolaan ruang laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) Huruf a meliputi kegiatan:

- a. perlindungan dan pemanfaatan kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati laut;
- b. penataan dan pemanfaatan jasa kelautan;
- c. pendayagunaan pesisir dan pulau-pulau kecil;
- d. dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut.

Pasal 5 mengenai Program pengelolaan perikanan tangkap sebagaimana di maksud dalam Pasal 3 ayat (3) Huruf b meliputi kegiatan:

- a. pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan;
- b. pengelolaan pelabuhan perikanan;
- c. pengelolaan perizinan dan kenelayanan;

- d. pengelolaan sumber daya ikan; dan
- e. dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap

Pasal 6 mengenai Program pengelolaan perikanan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c meliputi kegiatan:

- a. pengelolaan perbenihan ikan;
- b. pengelolaan kawasan dan kesehatan ikan;
- c. pengelolaan produksi dan usaha pembudidayaan ikan; dan
- d. dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya.

Pasal 7 mengenai Program penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf d meliputi kegiatan:

- a. logistik hasil kelautan dan perikanan;
- b. pemasaran hasil kelautan dan perikanan;
- c. pengolahan dan bina mutu produk kelautan dan perikanan;
- d. investasi dan keberlanjutan usaha hasil kelautan dan perikanan; dan
- e. dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan.

Pasal 8 mengenai Program pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf e meliputi kegiatan:

- a. pemantauan dan operasi armada;
- b. pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan; dan
- c. dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

Pasal 9 mengenai Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf g meliputi kegiatan:

- a. pengelolaan keuangan Kementerian;
- b. pengelolaan perencanaan, penganggaran, kinerja dan pelaporan KKP; dan

c. pengelolaan data statistik dan informasi KP.

Pasal 10 mengenai Program pengelolaan ruang laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (4) meliputi kegiatan penataan dan pemanfaatan jasa kelautan.

Peraturan-peraturan tersebut dibuat guna adanya kepastian hukum dalam pelaksanaan otonomi daerah. Namun dalam pelaksanaan otonomi daerah terdapat factor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan otonomi daerah. Mengutip pendapat Josef Riwu Kaho, bahwa terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan otonomi daerah, diantaranya:

- a. Manusia pelaksananya harus baik;
- b. Keuangan harus cukup baik;
- c. Peralatannya harus cukup baik;
- d. Organisasi dan managemennya harus baik.<sup>18</sup>

Mencermati hal tersebut, Hamdan Zoelva menjelaskan, salah satu muatan sangat penting dari Undang-Undang Dasar yakni bagaimana organ-organ yang memiliki kuasa itu menggerakkan penyelenggaraan kekuasaan negara. Beliau berpendapat bahwasanya mekanisme dan tata kerja antar organ-organ negara itu sebagai satu kesatuan yang utuh untuk menjalankan kekuasaan negara ialah merupakan sistem penyelenggaraan kekuasaan negara. Sistem penyelenggaraan kekuasaan negara digambarkan secara utuh dengan gambaran bagaimana lembaga-lembaga negara itu bekerja dalam mencapai tujuan negara.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm 66.

<sup>19</sup> Luthfi Widagdo Eddyono, *Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara dan Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Konstitusi vol.7 No 3, Jakarta, 2010, hlm 10.

Undang-Undang sebagai produk hukum juga turut memainkan peran penting guna membatasi dan mengawasi kewenangan yang diberikan kepada suatu lembaga negara, sehingga sudah seharusnya produk hukum yang dihasilkan haruslah mengandung nilai-nilai keadilan dan prinsip-prinsip dasar dalam Pancasila. Sehingga diharapkan dapat terwujudnya hukum yang adil bagi seluruh rakyat Indonesia, juga untuk mencapai kesejahteraan dalam masyarakat.

## **F. Metode Penelitian**

Dalam penelitian skripsi ini, penelitian melakukan metode untuk mendapatkan pengetahuan yang tepat dengan menggunakan metode yang terstruktur. Untuk membahas serta mengetahui suatu persoalan tersebut, maka diperlukannya sebuah pendekatan dengan menggunakan langkah-langkah yang bersifat ilmiah, yaitu:

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi Penelitian pada penulisan ini ditulis dengan deskriptif analitis sebagai spesifikasinya. Tujuan deskriptif analitis yang hendak dicapai melalui dilakukannya penelitian ini adalah memaparkan peraturan yang berlaku, lalu dihubungkan dengan teori hukum dan pelaksanaannya terkait dengan permasalahan yang diteliti.<sup>20</sup> Dalam hal ini permasalahan yang akan diteliti adalah mengenai Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Garut Terhadap Urusan Penyelenggaraan Laut.

---

<sup>20</sup> Ronny Hanitijio, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalian Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 97-98.

## 2. Metode Pendekatan

Metode yang peneliti gunakan pada penelitian ini adalah pendekatan yuridis-normatif, merupakan sebuah penelitian yang menitikberatkan ilmu hukum normatif, selain itu juga berusaha untuk menelaah kaidah yang berlaku dalam masyarakat.<sup>21</sup> Penelitian ini menitik beratkan pada ilmu hukum yang berkaitan dengan Wewenang Pemerintah Daerah Kabupaten Terhadap Penyelenggaraan Urusan Laut.

## 3. Tahap Penelitian

Data yang akan dikumpulkan nantinya pada penelitian ini bersumber dari berbagai jenis data, diantaranya yaitu:

### a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan terhadap data sekunder, dalam bidang ilmu hukum dibagi berdasarkan tiga kekuatan dalam mengikatnya, dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum terseier, masing-masing terdiri dari:<sup>22</sup>

#### 1. Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum yang mengikat terdiri dari beberapa produk hukum, baik itu konstitusi, peraturan perundang-undangan, maupun konvensi internasional, diantaranya adalah:<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 106

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 11-12

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, 2007, hlm. 28-29

- a) Pancasila;
- b) Undang-Undang Dasar 1945;
- c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
- d) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang;
- e) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- f) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan;
- g) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- h) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan
- i) Permen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 66/Permen-Kp/2018 Tentang Pelimpahan Urusan Pemerintah Bidang Kelautan dan Perikanan Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat dalam Rangka Dekonsentrasi Dan Penugasan Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2019.

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan yang dekat kaitannya dengan bahan hukum primer serta dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, di antaranya adalah:

- a) Rancangan Peraturan Perundang-Undangan;
- b) Hasil karya ilmiah para sarjana; dan
- c) Hasil-hasil penelitian.<sup>24</sup>

### 3. Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan-bahan yang memberi informasi mengenai bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder, diantaranya adalah:<sup>25</sup>

- a) Kamus Hukum
- b) Kamus Besar Bahasa Indonesia.

#### b. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan yaitu Teknik pengumpulan data dan informasi yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian, yang dilakukan dengan cara observasi non partisipan, yaitu suatu Teknik pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara serta dalam pengamatan dan pencatatan mengenai perjanjian melalui telemedia.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan pengumpulan data, teknik pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah studi kepustakaan (library research). Tahap-tahap

---

<sup>24</sup> Ronny Hanitijio, *Op.cit*, hlm 12

<sup>25</sup> *Ibid*

dalam pencarian konsepsi, teori, pendapat, maupun penemuan terkait pokok permasalahan dideskripsikan sebagai studi kepustakaan.<sup>26</sup>

## **5. Alat Pengumpulan Data**

Alat pengumpulan data yang penulis gunakan dalam Studi Kepustakaan ini adalah membaca, mempelajari serta mencatat hal yang dianggap penting dari buku, selanjutnya untuk dikaji serta diteliti peraturan yang mengatur tentang Wewenang Pemerintah Daerah Kabupaten Terhadap Penyelenggaraan Urusan Laut. Bahan hukum sekunder membantu untuk menganalisis dan memahami bahan hukum primer, seperti karya ilmiah, jurnal, laporan dan blog dalam situs internet.

## **6. Analisis Data**

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa analisis bisa dirumuskan sebagai sebuah proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu.<sup>27</sup> Data yang didapatkan diperuntukan untuk penelitian dianalisis dengan cara yuridis kualitatif.

## **7. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di beberapa tempat diantaranya :

### **a. Perpustakaan**

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, yang beralamat di Jalan Lengkong Dalam No. 68 Bandung;

---

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm 52-53

<sup>27</sup> Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, CV Rajawali, Jakarta, 1982, hlm. 37.

- 2) Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja, yang beralamat di Jalan Dipati Ukur No. 35 Bandung;
  - 3) Perpustakaan Umum Daerah Jawa Barat, yang beralamat di Jalan Kawalayaan IndahII Nomor 4, Bandung;
- b. Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Garut, yang beralamat di Jalan Patriot, Sukagalih, Kec. Tarogong, Kidul, Kabupaten Garut, Jawa Barat.